BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasrkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan hal-hal yang substantif mengenai uraian-uraian yang telah dikemukakan yaitu sebagai berikut :

1. MUI (*Majelis Ulama Indonesia*) sebagai wadah yang di dalamnya terhimpun para ulama', *zu'ama*, dan cendekiawan muslim yang mempresentasikan ulama' islam seluruh Indonesia dimana dalam fatwa-fatwanya sampai saat ini mendapat pengakuan dari berbagai kalangan baik dari dalam maupun luar negeri. Adapun yang dimaksud SMS berhadiah adalah segala bentuk kegiatan penghimpunan pengiriman SMS mengenai suatu masalah yang disertai pemberian hadiah, melalui akumulasi jumlah pengiriman SMS yang paling tinggi dan hadiah diambil dari akumulasi hasil perolehan SMS peserta. Sedangkan ketentuan hukum dari SMS berhadiah dari fatwa MUI (*Majelis Ulama Indonesia*) adalah hukumnya haram jika mengandung unsur *maisir, tabdzir, gharar, dharar, ighra',* dan *ishraf.*
2. Fatwa MUI (*Majelis Ulama Indonesia*) mengenai hukum SMS berhadiah mengharamkan terjadinya praktek SMS undian berhadiah karena banyak mengandung sisi mudharatnya dari pada sisi manfaatnya untuk umat islam, SMS berhadiah juga merugikan dari sisi materi juga merusak

mental masyarakat sehingga menyebabkan malas bekerja untuk mencari rizki yang halal, berharap-harap akan mendapat hadiah, mubadzir yang menyia-nyiakan harta, dan lain sebagainya. Namun hal tersebut dikecualikan, jika hadiah bukan ditarik dari peserta undian SMS berhadiah.

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kaitannya dengan undian SMS berhadiah menjelaskan bahwa setiap konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa untuk memilih dan mengetahui suatu barang dan jasa tertentu, informasi dari barang dan/atau jasa yang sah untuk dikonsumsi. Semua transaksi yang dilakukan antara konsumen dan pelaku usaha akan sempurna bila transaksi tersebut jelas, terang, jauh dari praktek-praktek penipuan, pemalsuan dan menutupi cacat atau aib. Dan yang terjadi di masyarakat dalam praktek SMS undian berhadiah yang marak saat ini masyarakat tidak mengetahui transaksi di dalamnya baik informasi dari barang dan/atau jasa, kejelasan atau transparansi dari praktek undian SMS berhadiah dan kerugian/manfaat dari praktek undian SMS tersebut.
4. Selain itu untuk juga dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi. Dalam kasus unduian SMS berhadiah ini dimaksudkan bahwa konsumen berhak memperoleh perlindungan atas hak-haknya sebagaimana

dalam UUPK, sehingga tidak ada kerugian yang dialami konsumen akibat undian tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha menberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan umum pemerintah perlu mengadakan pengawasan dan penertiban terhadap penyelanggaraan undian dan kupon berhadiah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak merugikan masyarakat dan Negara, misalnya pihak penyelenggara undian tidak menepati janji-janjinya, atau menggunakan dana yang terkumpul menyimpang dari program yang telah ditetapkan lebih dahulu, penyebaran atau pengedaran undian/kupon tidak menimbulkan keburukan-keburukan sosial dan sebagainya.
2. Apapun itu bentuknya sepanjang sifatnya menyediakan hadiah yang akan diperebutkan melalui yang namanya undian sebaiknya mengikuti aturan yang ada, dengan melibatkan pejabat instansi terkait seperti yang disebutkan diatas, sudah barang tentu setidaknya penyelenggaraan undian via SMS tersebut sudah didasarkan adanya perizinan, dan secara logika kecil mungkin instansi bersedia dilibatkan dengan tanpa dasar hukum yang jelas, kelengkapan ini semata guna menghindari tuntutan dari pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pengundian tersebut, dan tidak sebatas mencantumkan klausa “KEPUTUSAN JURI TIDAK DAPAT DI GANGGU GUGAT”

3. Adanya inisiatif dan sigap dari pihak operator yang langsung bereaksi menanggapi penipuan SMS berhadiah ini dengan melakukan tindakan dengan mengtirimkan SMS berupa pemberitahuan kepada konsumen bahwa SMS berhadiah tersebut merupakan penipuan. Sehingga konsumen diharap waspada dan hati-hati dalam menyikapi atau menanggapi SMS berhadiah tersebut.
4. Adanya sosialisasi dari pemerintah atau tokoh masyarakat mengenai fatwa MUI (*Majelis Ulama Indonesia*) tentang keharaman SMS undian berhadiah, sehingga masyarakat akan mengetahui tentang fatwa tersebut, serta dampak yang ditimbulkan akibat mengikuti SMS tersebut.
5. Perlunya regulasi pemerintah tentang undian SMS berhadiah. Regulasi ini diperlukan agar pihak penyelenggara undian SMS berhadiah tidak mem bawa dampak yang buruk bagi masyarakat.

C. PENUTUP

Demikianlah pembahasan tentang "Studi Analisis fatwa MUI tahun 2006 mengenai SMS *(Sort Message Service)* Berhadiah kaitannya dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", dan penulis menyadari masih jauh dalam kesempurnaan, mengingat kemampuan penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis arapkan dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan karya ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis pada khususnya dan bagi semua kalangan pada umumnya. Amien…